

Karanganyar, 21 September 2024

Nomor : 852 /PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Pj. Bupati Karanganyar
di -

KARANGANYAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 20 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau kepada Pj. Bupati Karanganyar agar disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

"Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan ada asas netralitas. Yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara"

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:

"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

"Dalam hal etika terhadap diri sendiri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok ataupun golongan"

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disampaikan sebagai berikut:

" PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;"
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1),(2), dan (3) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :
 - (1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari Lembaga/Instansi masing-masing secara berjenjang
 - (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- C. Bahwa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau Pj Bupati Karanganyar beserta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait Netralitas ASN.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadikan maklum. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Nuning Riwanita Prihastuti, S.H., M.H.
KETUA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.